

MEDIA MATRASAIN  
VOL 10 NO 2 Agustus 2013

## TINJAUAN “ANALYTICAL SCALE OF PARTICIPATION” TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA

Oleh :

**Johanes. D. Lahunduitang<sup>1</sup>, Fela Warouw<sup>2</sup>**

(<sup>1</sup> Staf Pengajar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon)

(<sup>2</sup> Dosen Program Studi Arsitektur Pasca Sarjana Universitas SamRatulangi Manado.)

### ABSTRAK

Peran Masyarakat dalam penataan ruang sangatlah vital. Keikutsertaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penataan ruang secara langsung dapat menyukseskan pelaksanaan program. *Levels of participation arnstein* dapat mengukur kadar partisipasi masyarakat dengan melihat tingkat partisipasi yang disesuaikan dengan jenis penataan ruang yang diselenggarakan. *Kajian analytical scale of participation dan level of satisfaction* dapat menjadi salah satu solusi untuk menetapkan tingkat partisipasi masyarakat karena di samping dapat memberikan gambaran peran masyarakat juga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan penataan ruang.

*Keywords : arnstein, doxiadis, komunitas, partisipasi, tata ruang*

### PENDAHULUAN

Penurunan kualitas lingkungan baik alamiah maupun buatan pada suatu kawasan perkotaan dapat merupakan akibat dari kekeliruan pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya dalam penataan ruang yang sesuai dengan kebijakan tata ruang kota yang berlaku. Padahal pemerintah telah mengatur hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Produk tata ruang terbagi atas beberapa tingkatan sesuai dengan luas wilayah perencanaannya. Urutan tingkatan rencana umum tata ruang adalah sebagai berikut : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRP); Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RTRW Kab dan RTRW Kota). Dari produk rencana tata ruang wilayah, juga dikenal rencana rinci tata ruang antara lain : Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan; Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota. Dibawah rencana-rencana tata ruang ini masih juga terdapat rencana tata ruang yang lebih spesifik seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) hingga ke Detail Engineering Design (DED). Dari setiap rencana tata ruang yang dilaksanakan, peran masyarakat biasanya sudah diatur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti peraturan menteri, keputusan menteri, dsb.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam penataan ruang dengan menggunakan teori *level of participation Arnstein* dan menganalisisnya menggunakan kajian *level of satisfaction Doxiadis*. Melalui tinjauan ini diharapkan masyarakat dapat mengerti posisinya dalam rencana tata ruang serta mampu berperan aktif bagi kesuksesan penyelenggaraan penataan ruang.

Metode yang digunakan dalam penulisan bersifat asosiatif interaktif, dimana variabel-variabel dalam *level of participation* dibahas dengan melihat hubungannya yang saling mempengaruhi.

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Hak masyarakat dalam penataan ruang diatur pada pasal 60 UU No.26 Tahun 2007, yaitu: hak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, dan memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin bila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana menimbulkan kerugian. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI nomor 68 tahun 2010 telah mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang sebagai kegiatan aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat diharapkan memberikan masukan (pasal 6) mengenai; 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang dan atau 5. Penetapan rencana tata ruang. Selain itu masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (pasal 8). Sementara keikutsertaan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa pelaporan dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat terhadap pembangunan yang dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan tata ruang. Tata cara peran masyarakat tersebut dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan

melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan.

**TIPOLOGI PARTISIPASI**

Spesialis urban redevelopment, Sherry R. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat “citizen participation is citizen power”. Menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi “ladder of citizen participation” yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan (Gambar 1).

Levels of Participation	
1. Citizen Control	Degree of Citizen Power
2. Delegated Power	
3. Partnership	
4. Placation	
5. Consultation	Degree of Tokenism
6. Informing	
7. Therapy	Non-participation
8. Manipulation	

Gambar 1  
*Arnstein ladder of participation*

Sumber : Arnstein S. R.1969. “A Ladder of Citizen Participation”. JAIP Vol. 35

Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. **Manipulasi** adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi

untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah. **Terapi** adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, dimana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang **Informasi** yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (feed back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya jenjang **Konsultasi** memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang **Penentruman** atau placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap

menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi dimana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga **Kemitraan** merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level **Pendelegasian**, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat di delegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah **Pengendalian Warga**, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan

mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan.

Disamping Arnstein *Ladder*, dikenal juga "*Pretty's typology of participation*". Tipologi yang diperkenalkan oleh Jules Pretty (1995) ini membagi partisipasi masyarakat dalam beberapa kategori antara lain:

**1. Manipulative Participation**

Jenis partisipasi yang penuh kepura-puraan dan segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa dengan melibatkan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak memiliki kekuasaan karena bukan dipilih dan hanya menjalankan tugas.

**2. Passive Participation.**

Jenis partisipasi yang 'hanya' memberikan keberadaan suatu pekerjaan tanpa mendengar dan meminta pendapat masyarakat.

**3. Participation by Consultation**

Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam berkonsultasi, dimana sebuah badan/ organisasi eksternal menggambarkan permasalahan dan proses pengumpulan data sehingga dapat mengontrol analisa. Proses seperti ini tidak mengizinkan sharing dalam pengambilan keputusan. Para professional tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan pandangan masyarakat.

**4. Participation for Material Incentives**

Jenis partisipasi dengan kontribusi sumberdaya masyarakat. Sebagai contoh tenaga kerja dengan mendapatkan makanan, uang atau insentif material lainnya.

**5. Functional Participation**

Partisipasi yang dilihat oleh sebuah badan/ organisasi eksternal sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek, terutama untuk mengurangi pengeluaran biaya. Masyarakat bisa mengambil bagian dengan membentuk

kelompok dalam pertemuan untuk mencapai sasaran proyek.

**6. Interactive Participation.**

Bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam analisa, pengembangan action plans dan pembentukan atau penguatan institusi lokal.

**7. Self Mobilization.**

Bentuk partisipasi dimana masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dari institusi eksternal untuk mengubah sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan institusi eksternal untuk sumber daya dan pertimbangan teknis yang dibutuhkan namun tetap mempertahankan kendali terhadap penggunaan sumberdaya.


**MODEL PARTISIPASI PUBLIK**

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat dijelaskan dalam "Model Partisipasi Public" (Gambar 2, *Public Management and Governance* hal 194). Kategori publik dapat dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan yang dimulai dari level paling rendah yaitu posisi sebagai konsumen atau pemakai, diikuti posisi warga atau anggota masyarakat kemudian komunitas. Sementara pada tahapan interaksi dimulai dari kegiatan komunikasi, konsultasi dan ko-produksi. Tingkat partisipasi publik dapat diukur berdasarkan kedua variabel tersebut (baca: keterlibatan dan interaksi). Bentuk partisipasi publik tertinggi adalah kepemimpinan komunitas, suatu kondisi dimana komunitas menghasilkan sesuatu melalui kerja sama dengan pelaku layanan publik. Tingkat paling rendah adalah bentuk hubungan konsumen, yakni situasi dimana publik sebagai konsumen hanya dapat berkomunikasi (baca: mendengarkan pendapat) dengan pemerintah atau pelaku layanan publik. Tingkat partisipasi lebih tinggi dapat terjadi bila pelayanan publik direncanakan berdasarkan kebutuhan konsumen dan disebut pelayanan berbasis pemakai.

**ANALYTICAL SCALE OF PARTICIPATION**

C. Moughtin dalam bukunya “*Urban Design, Street and Square*” membuat skema skema “*analytical scale of participation*” yang menyatukan “*level of participation*” dengan “*technique of participation*”, “*political system*”, “*spatial unit*” dan “*mode of planning.*” (Gambar 3). Pada tingkat partisipasi yang tertinggi, perencana atau desainer harus memikirkan

teknik partisipasi dengan Administrasi Komunitas, Self Build dan Desain/Perencanaan oleh Komunitas. Situasi ini menggambarkan suatu Demokrasi Partisipasi yang termasuk didalamnya desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Namun kondisi seperti ini hanya dapat diterapkan pada unit ruang dimulai dari skala rumah, jalan dan lingkungan.



**Gambar 2**  
*Modes of public participation*

Sumber : *Public Manaagement and Governance. 2005. Taylor & Francis e-Library.*

Techniques of Participation	Levels of Participation	Political System	Spatial Unit	Mode of Planning
1. Community Administration	1. Citizen Control	1. Anarchy	1. Room	1. Non-plan
2. Self Building	2. Delegated Power		2. Home	2. Action-plan
3. Community Planning & Design	3. Partnership	2. Participatory Democracy	3. Street	3. Incremental Planning
4. Political Manifesto	4. Placation		4. Neighbourhood	4. Mixed Scanning
5. Public Meeting	5. Consultation	3. Representative Democracy	5. Distric Quarter	4. Structure Planning
6. Public Enquiries	6. Informing		6. Town	
7. Planning Appeal	7. Therapy	4. Totalitarian Government	7. City	5. Master Planning
8. The Exhibition			8. Region	
9. Press Release	8. Manipulation		9. Nation	
10. Planning Survey				
11. User Study				
12. Anthropological Study				

**Gambar 3**  
*Analytical Scale of participation*

Sumber : *Moughtin C. 2003. Urban Design, Street and Square. Architectural Press*

## ANALISIS LEVEL PARTISIPASI PUBLIK PADA RENCANA TATA RUANG

Menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009), peran serta masyarakat dalam penataan ruang adalah sebagai berikut:

- Penerimaan informasi penataan ruang melalui media massa, brosur, leaflet dsb, kegiatan pameran, pemasangan poster, pamphlet, kegiatan kebudayaan, multimedia, website, ruang informasi dan pertemuan terbuka dengan masyarakat/ kelompok masyarakat.
- Pemberian data dan informasi yang diketahui, melakukan pendataan, memberikan masukan dan mengidentifikasi potensi dan masalah penataan ruang.
- Melakukan komunikasi melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar dan bentuk komunikasi lainnya. Masyarakat dapat juga dapat memanfaatkan lembaga/ forum yang telah ada seperti satuan kerja (*task force/ technical advisory committee*), steering committee, forum delegasi dan atau forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
- Dapat menyampaikan usulan, keberatan, sanggahan terhadap rancangan melalui media masa, website resmi lembaga pemerintah yang berwenang, surat kabar, kelompok kerja (*working group/ public advisory group*) dan/ atau melalui diskusi/ temu warga.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan mengatur Peran serta masyarakat sebagai berikut :

- Tenaga Kerja  
Kontribusi masyarakat sebagai pekerja di dalam proses penataan lingkungan/ kawasan.
- Sebagai Inisiator Program  
Masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat.
- Berbagi Biaya  
Masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan.
- Berdasarkan Kontrak  
Masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/ seluruh program kegiatan penataan.
- Pengambilan Keputusan  
Masyarakat dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan sejak awal proyek sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penggunaan konsep *level of participation* adalah untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat atas ketentuan peran yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Dalam konsep penataan ruang, terlihat di rata-rata setiap program penataan ruang masyarakat telah memiliki *citizen power* (Gambar 4). Ini menggambarkan bahwa penyusunan rencana tata ruang di Indonesia secara konseptual telah mampu memberikan peran terhadap masyarakat untuk turut berpartisipasi didalamnya secara aktif. Ketetapan masa berlaku rencana tata ruang serta kemungkinan revisi dalam batas waktu yang ditentukan tentunya memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat dalam meningkatkan peran sertanya.

Levels of Participation		%	RTRW Prop	RTRW Kota	RTBL	PP 68	Keterangan
1. Citizen Control	Degree of Citizen Power	100					 Potensi Partisipasi
2. Delegated Power		80					
3. Partnership		60					
4. Placation	Degree of Tokenism	40					
5. Consultation		20					
6. Informing		10					
7. Therapy	Non-participation	0					
8. Manipulation		-10					

**Gambar 4**  
*Analisis Level of Participation per program penataan ruang*

Pada gambar 4, terlihat bahwa rata-rata bentuk penataan ruang di Indonesia telah menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuatan untuk mengontrol penyelenggaraannya. Walau demikian, peluang-peluang terjadinya peran dalam bentuk tokenism bisa saja terjadi. Bahkan bila tidak di sikapi dengan cermat, peluang *non- participation* bisa juga terjadi. Persoalan-persoalan yang sering muncul adalah :

- Kemampuan masyarakat dalam memikul tanggung jawab untuk mengontrol penyelenggaraan penataan ruang.
- Ancaman permainan kekuasaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat bisa turun hingga di level manipulation.
- Pengetahuan masyarakat yang terbatas mengenai kebijakan terkait dengan penataan ruang.

Untuk menganalisa persoalan-persoalan ini, digunakan *level of satisfaction doxiadis* yang telah dimodifikasi sesuai model yang ditawarkan fookes (Tabel 1). Model ini menggunakan variabel-variabel ekistik yang pada dasarnya dibuat doxiadis karena terinspirasi dari pemahaman aristoteles tentang fungsi kota yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya.

*“The goal of ekistics is to achive a balance between the elements of human*

*settlements in order to guarantee happiness and safety of man”* (Time Saver Standards for Urban Design. hal 3.3 – 6)

*Level of satisfaction* berupa tabel yang digunakan dengan memasukkan unsur-unsur *principles* dan *aspect*. Yang dianalisa pada *aspect* adalah *desirability* dan *feasibility* dari aspek ekonomi, social, politik, teknologi dan budaya. Sedangkan *principles* memuat point-point yang akan dianalisa berdasarkan prinsip ekistik, yaitu: *maximum contacts, minimum effort, optimum of protective space, optimum of quality of the total environment* dan *optimum in the synthesis of all principles*.

Tujuan level of satisfaction adalah untuk mengerti bagaimana permukiman yang memuaskan kebutuhan dimasa kini sebagaimana juga dapat memuaskan dimasa mendatang.


Fookes dalam *“Education on Ekistic and Practise to Enable Action for Sustainable Humane Habitats”* memberikan suatu contoh penggunaan *matrix for criteria within model of satisfaction* dalam menganalisa kebutuhan akan *human habitat*.

Pada model Fookes, point-point yang akan dianalisa di sesuaikan dengan kebutuhan menjadi *maximization of potential contacts, minimization of effort in terms of energy, time and cost, optimization of the quality of anthropos relationship with the system of life* dan *optimization in the synthesis of all principles*.

**Tabel 1. Level of Satisfaction peran masyarakat dalam penataan ruang**

EXISTIC PRINCIPLES	DESIRABILITY					FEASIBILITY				
	ECONOMIC	SOCIAL	POLITICAL & ADMINISTRATIVE	TECHNOLOGICAL	CULTURAL	ECONOMIC	SOCIAL	POLITICAL & ADMINISTRATIVE	TECHNOLOGICAL	CULTURAL
Memaksimalkan potensi huluang-kubangan	Adanya keinginan untuk mempertahankan aksesibilitas ke pasar atau pekerjaan	Adanya keinginan untuk menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau (berupa taman-taman) sebagai sarana sosialisasi	Adanya keinginan untuk menyelesaikan peraturan dan keinginan masyarakat terhadap kegiatan penataan	Adanya keinginan untuk dapat berkomunikasi secara lancar	Adanya keinginan untuk mempertahankan budaya lokal sekitar kegiatan penataan	Bisa dilaksanakan namun harus memperhatikan aspek pengembangan/pelestarian ruang	Bisa dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap	Bisa dilaksanakan melalui penyuluhan, sosialisasi, pertemuan, dan mengunakan berbagai media	Bisa dilaksanakan melalui media baik berupa koran/ jaringan internet maupun menggunakan jaringan telekomunikasi/ telepon	Bisa dilaksanakan namun harus mempertimbangkan fungsi dan manfaat budaya lokal terhadap konsep penataan ruang sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menuju perpecahan
Meminimalkan daya apor dalam hal energi, waktu dan biaya	Adanya keinginan agar masyarakat mau berbagi biaya dengan pemerintah dalam kegiatan penataan	Adanya keinginan untuk berpartisipasi namun tidak membutuhkan energi, waktu dan biaya yang besar	Adanya keinginan terhadap pemerintahan dalam hal pemberian insentif bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang	Adanya keinginan untuk menggunakan teknologi yang mempermudah proses secara cepat	Adanya keinginan untuk mendapat pembiayaan dalam pelaksanaan penataan ruang	Bisa dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap	Bisa dilaksanakan dengan mengoptimalkan proses pelaksanaan, pengoptisan alokasi waktu dan efektifitas program	Bisa dilaksanakan melalui program-program pemerintah yang menangan/ kegiatan penataan	Bisa dilaksanakan melalui media baik berupa koran/ jaringan internet maupun menggunakan jaringan telekomunikasi/ telepon	Bisa dilaksanakan dengan mengoptimalkan perencanaan waktu pelaksanaan namun tidak mengurangi kualitas penataan ruang
Mengoptimalkan kualitas "entitas" dalam huluangny dengan sistem kehidupan	Adanya keinginan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam proses penataan lingkungan/ kawasan	Adanya keinginan setiap individu untuk berpartisipasi lebih dalam kegiatan penataan	Adanya keinginan tiap individu untuk mendapatkan perlakuan sama di dalam hukum	Adanya keinginan individu untuk mendapatkan informasi kegiatan penataan ruang	Adanya keinginan individu untuk turut serta dalam kegiatan penataan tanpa menyinggahi budaya yang dilakukannya	Bisa dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap	Bisa dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap	Bisa dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap	Bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan komputer dengan jaringan internet	Bisa dilaksanakan melalui dilakuk/ atau penyediaan-penyediaan terhadap pola budaya setempat
Mengoptimalkan keterpaduan dari semua prinsip	Adanya keinginan untuk mengoptimalkan benefit dan biaya di Siliwangi elemen etnik	Adanya keinginan untuk menyatukan visi bersama dalam pelaksanaan kegiatan penataan	Adanya keinginan untuk menyelesaikan elemen-elemen etnik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Adanya keinginan untuk mengoptimalkan teknologi dengan unsur-unsur elemen etnik	Adanya keinginan untuk menyelesaikan unsur-unsur elemen etnik terhadap budaya yang menjadi al suatu kawasan	Bisa dilaksanakan melalui pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaksanaan kegiatan maupun masyarakat	Bisa dilaksanakan melalui kegiatan rapat, konsultasi dan berbagai cara: pertemuan masyarakat	Bisa dilaksanakan karena pada dasarnya pertemuan-pertemuan yang ada sudah cukup akurat/efektif bagi kepentingan masyarakat	Bisa dilaksanakan namun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak	Bisa dilaksanakan dengan melihat potensi budaya yang ada sehingga mampu menjadi ciri khas kawasan tanpa harus bertentangan dengan konsep penataan ruang

**Tabel 2. Peluang-peluang partisipasi masyarakat terhadap penataan ruang**



Sumber : Hasil Analisis

### KESIMPULAN dan SARAN

- Kunci keberhasilan analisa menggunakan *analytical scale of participation* adalah penggunaan *level of participation* yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- *Level of satisfaction* bisa digunakan dalam mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat dan meletakkannya pada tingkat kelayakan, hasil yang didapat akan benar-benar maksimal karena menggunakan *ekistic principles*.
- Analytical scale of participation, level of participation dan level of satisfaction adalah komponen yang cukup akurat dalam menganalisa peran masyarakat dalam penataan ruang.

Sebagai saran-saran dalam penulisan ini adalah :

- *Analytical Scale of participation* dapat digunakan dalam mengidentifikasi posisi masyarakat dalam suatu kegiatan penataan ruang, hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran peran masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang masyarakat.
- Peran masyarakat bisa maksimal bila diberi ruang yang cukup besar untuk melaksanakannya, namun demikian peraturan-peraturan terkait haruslah terbuka dan memasyarakat secara umum agar masyarakat punya pengetahuan yang jelas mengenai penataan ruang sehingga mereka dapat menyadari haknya dan menjalankan kewajibannya dengan optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein S. R. 1969. "*A Ladder of Citizen Participation*". JAIP. Vol. 35. 4 Juli 1969. Hal 216- 224.
- Lang J.2003. "*C.A. Doxiadis and the Science of Human Settlements*". hal 3.3-6.Sullivan C. (eds). "*Time-Saver Standar for Urban Design*". The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Routledge. 2005. "**Public Management and Governance**". Taylor & Francis e-Laibrary. UK hal. 194 – 195.
- Moughtin C. 2003. "*Urban Design Street and Square*". Architectural Press Third Edition.Burlington. hal 14 – 17.
- Fookes T. W. 2008. "*Education Based on Ekistic Theory and Practice to Enable Action for Sustainable Human Habitats*". Ekistic Research Unit-Auckland. New Zealand.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*. Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*. Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*. Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.